

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Islam merupakan agama yang universal. Nilai-nilai islam dan etika moral tidak hanya tercermin pada amalan-amalan ibadah melainkan juga pada suatu pengabdian yang secara ritual kepada Allah SWT, baik dalam bentuk ibadah sholat,puasa, maupun haji. Sebagai wujud kesempurnaan seorang hamba kepada Allah maka pengabdian tersebut tidak hanya sebatas kepada Allah saja (hablumminallah), akan tetapi interaksi dengan sesama atau dengan semua ciptaan-Nya (hablumminannas) itu juga merupakan suatu ibadah. Setiap amalan tersebut apabila di lakukan dengan niat yang ikhlas demi mengharap ridho Allah semata, maka pahala di sisi-Nya lah sebagai balasan yang tak terkira. Oleh karena itu, islam sebagai ajaran yang di bawa oleh rasul terakhir yaitu Muhammad SAW, merangkum juga sebagai aspek kehidupan, baik itu bersifat beribadah kepada-Nya, maupun sosial(muamalah).

Dalam aspek sosial atau muamalah, khususnya yang berkaitan dengan bidang ekonomi, islam memiliki konsep tersendiri, yang mana apabila hal tersebut benar-benar di terapkan sesuai dengan kaidah-kaidah islam yang berlaku, maka bukanlah suatu hal yang mustahil apabila keadilan ekonomi benar-benar terwujud di dunia ini. Keadilan ekonomi merupakan hal penting yang harus di wujudkan, karena tanpanya maka keadilan sosial akan

kehilangan makna. Dengan keadilan ekonomi, setiap individu akan mendapatkan haknya sesuai dengan kontribusi masing-masing.

Untuk mewujudkan keadilan ekonomi dalam masyarakat, dapat diawali dari sebuah sistem yang selalu dekat dengan masyarakat itu sendiri. Seperti yang telah di ketahui, bahwa pada masyarakat modern jaman sekarang ini suatu aktivitas ekonomi tidak terlepas dari dunia perbankan. Secara umum eksistensi dunia perbankan dapat memberikan kontribusi dalam mendorong dan mempercepat kemajuan ekonomi masyarakat melalui kegiatan financial.

Dengan sistem perekonomian yang sekarang semakin berkembang, lembaga keuangan di sini mempunyai kedudukan yang penting dalam memanfaatkan potensi-potensi ekonomi menjadi sesuatu yang produktif. Hal ini terbukti dari banyak berdirinya lembaga keuangan yang hadir di tengah-tengah masyarakat penjuror daerah dan telah memasuki semua bidang pada lapisan masyarakat. Hampir seluruh aspek-aspek perekonomian masyarakat berhubungan dengan lembaga keuangan baik itu bank maupun non bank, terutama dalam bidang dunia usaha mikro yang masih membutuhkan modal untuk mengembangkan usahanya.

Dalam UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah berdasarkan prinsip operasionalnya di bedakan menjadi dua yaitu, bank konvensional yang mendasarkan pada prinsip bunga dan bank berdasarkan prinsip syari'ah atau bisa dikatakan dengan prinsip bagi hasil. Bank syari'ah terdiri dari bank umum syari'ah, dan bank pembiayaan rakyat syari'ah. Perbankan syari'ah

merupakan institusi yang memberikan jasa perbankan menurut prinsip syari'ah.

Perkembangan perbankan syari'ah di Indonesia memiliki peluang yang besar karena peluang pasarnya yang luas dan searah dengan mayoritas penduduk Indonesia yang beragama islam. Perkembangan ini dapat di lihat dengan semakin banyaknya perbankan syari'ah di Indonesia. Masyarakat Indonesia semakin banyak yang memilih untuk menabung dan menggunakan jasa dari bank syari'ah. Prinsip syari'ah sendiri adalah suatu prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang di keluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syari'ah.

Prinsip ini menggantikan prinsip bunga yang terdapat dalam sistem perbankan konvensional. Konsekwensi hukum dari penggunaan prinsip syari'ah dalam oprasional perbankan adalah bahwa produk perbankan konvensional, khususnya produk penghimpunan dana dan penyaluran dana hanya mendasarkan pada sistem bunga sebagai bentuk prestasi dan kontraprestasi atas penggunaan dana, sedangkan pada perbankan syari'ah mendasarkan pada akad-akad tradisional islam yang mana keberadaannya sangat tergantung pada kebutuhan riil nasabah.¹

Bank adalah lembaga yang melaksanakan 3 fungsi utama, yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan memberikan jasa pengiriman uang. Perkembangan perbankan yang di dasarkan kepada konsep

¹ Khotibul Umam, *Perbankan Syari'ah Dasar-dasar Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2016), 1-2

dan prinsip ekonomim islam merupakan suatu inovasi dalam sistem perbankan internasional. Bank Syari'ah adalah Bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Syari'ah adalah lembaga keuangan yang oprasional dan produknya dikembangkan berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist. Bank Syari'ah yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran da peredaran yang pengoperasiannya di sesuaikan dengan prinsip syari'ah islam.²

Seiring dengan perkembangan teknologi, sudah mulai banyak juga seperti bank konvensional yang membuka kantor cabang menggunakan prinsip syari'ah. Masyarakat sendiri sudah cukup banyak yang mengenal mengenai jenis pengaplikasian dan jasa dari prinsip syari'ah. Bank-bank syariah dan lembaga keuangan syari'ah membuka peluang bagi masyarakat yang ingin berusaha tetapi tidak mempunyai modal. Ada juga bank syari'ah yang mempunyai jenis pembiayaan yang tanpa menggunakan agunan.

Saat ini salah satu Bank Syariah yang beroperasi di kalangan masyarakat adalah Bank BTPN Syariah. Bank BTPN Syariah merupakan anak perusahaan dari BTPN, dengan kepemilikan saham 70% dan merupakan bank syariah ke 12 di indonesia. Bank beroperasi berdasarkan prinsip inklusi keuangan dengan menyediakan produk dan jasa keuangan kepada masyarakat terpencil yang belum terjangkau serta segmen masyarakat pra-sejahtera. Selain menyediakan akses layanan keuangan kepada masyarakat tersebut, BTPN Syariah juga menyediakan pelatihan keuangan sederhana untuk

² Muhammad, *Manajmen Dana Bank Syari'ah*, (Yogyakarta : Ekonisia,2005), 1

membantu mata pencaharian nasabahnya agar dapat terus berlanjut serta membina masyarakat yang lebih sehat melalui program Daya-nya.

Salah satu produk dari bank BTPN Syariah adalah Paket Masa Depan (PMD) merupakan program terpadu BTPN Syari'ah yang diberikan kepada sekelompok wanita pedesaan yang ingin berusaha dan memiliki impian untuk merubah hidup, tetapi tidak memiliki akses layanan perbankan. PMD memberikan fasilitas pembiayaan senilai Rp.1.000.000 sampai dengan Rp.50.000.000 yang dibayarkan melalui cicilan setiap 2 minggu sekali dalam kurun waktu 1 tahun.

Sasaran dari Bank BTPN Syari'ah disini meliputi para wanita yang berprofesi sebagai petani, pedagang kaki lima,pedangang di pasar serta pendiri usaha yang masih tergolong belum terlalu besar atau bisa di katakan Usaha Mikro. Pengertian usaha mikro sendiri adalah usaha produktif milik orang ataupun perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria.³

Dengan adanya pengembangan usaha mikro berupa bertambahnya modal ataupun bertambahnya jenis usaha, maka akan berdampak terhadap tingkat penghasilan dan pendapatan, yang secara langsung akan menekan angka kemiskinan, dan dapat menekan jumlah angka pengangguran. Maka dari itu dengan adanya BTPN Syariah ini di harapkan agar dapat menolong penambahan kesejahteraan bagi tingkat perekonomian masyarakat agar bisa mengubah kehidupan dengan taraf yang lebih baik lagi.

³ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pasal 1 ayat 1

Dengan demikian banyak masyarakat Desa Gedangsewu yang mempunyai usaha dagang seperti toko kelontong, pedagang makanan, usaha mebel, usaha peti buah, peti telur dan lain sebagainya yang mempunyai pembiayaan di Bank BTPN Syariah. Karena di Bank BTPN Syari'ah ini mempunyai produk yaitu PMD (Paket Masa Depan) yang di mata masyarakat sendiri dapat menambahkan modal usahanya agar bisa berkembang untuk menjadi lebih baik lagi.

Desa Gedangsewu merupakan salah satu Desa di Kecamatan Pare. Desa Gedangsewu sangat strategis, yang mana merupakan jalan provinsi alternatif yang menghubungkan antar kota yaitu arah menuju Blitar , Kediri, Malang dan Surabaya. Mayoritas penduduk Desa Gedangsewu beragama Islam dan banyak yang bermata pencaharian sebagai penjual keliling, berdagang di rumah (membuka kios toko), berjualan makanan sudah jadi seperti pedangang nasi pecel, berdagang sari kedelai, warung-warung makanan yang sudah matang pedagang bakso dan lain sebagainya.

Masalah yang sering terjadi pada masyarakat Desa gedangsewu yaitu kurangnya modal yang ingin di gunakan untuk mengembangkan usahanya karena berbenturan dengan kebutuhan bahan-bahan yang sekarang ini cenderung lebih mahal.

Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai judul **“PERANAN PRODUK PAKET MASA DEPAN (PMD) BANK BTPN SYARI’AH CABANG PARE DALAM MENINGKATKAN USAHA MIKRO DI DESA GEDANGSEWU KECAMATAN PARE”**

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana pembiayaan Paket Masa Depan Bank BTPN Syariah pada usaha mikro di Desa Gedangsewu Kecamatan Pare?
2. Bagaimana peran Paket Masa Depan pada Bank BTPN Syariah dalam meningkatkan usaha mikro di Desa Gedngsewu Kecamatan Pare?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pembiayaan Paket Masa Depan Bank BTPN Syariah pada usaha mikro di Desa Gedangsewu Kecamatan Pare.
2. Untuk mengetahui peran Paket Masa Depan pada Bank BTPN Syariah dalam meningkatkan usaha mikro di Desa Gedangsewu Kecamatan Pare.

D. Kegunaan Penelitian

Secara umum, hasil penelitian ini di harapkan berguna untuk memberi masukan yang bersifat ilmiah dan memberi informasi yang bermanfaat. Selain itu, kegunaan khusus peneitian ini yaitu :

1. Kegunaan secara teoritis

Hasil penelitian ini di harapkan dapat menambah ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang perbankan syariah yang mana masih memerlukan pengetahuan yang lebih terperinci untuk dapat mencapai suatu kesempurnaan dalam sektor perbankan.

2. Kegunaan secara praktis

a. Bagi Peneliti

Melalui penelitian ini dapat bertambah wawasan keilmuan, terutama dalam pengaplikasian dalam perbankan syari'ah serta dalam pembuatan karya tulis ilmiah.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini di harap memberikan manfaat berupa informasi mengenai bank syari'ah sehingga masyarakat dapat memahami sistem yang di jalankan pada perbankan syari'ah ini.

E. Telaah Pustaka

1. Analisis Peran Pembiayaan Modal Kerja Usaha Terhadap Peningkatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dalam Perspektif Ekonomi Islam

(Studi pada Baitut Tamwil Muhammadiyah BIMU Bandar Lampung), 2017. Dalam skripsi ini berisikan tentang bagaimana peran BMT dalam peningkatan dalam sektor UMKM yang berperan penting dalam menanggulangi masalah pada UMKM. Persamaan dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama membahas mengenai peran pembiayaan dalam meningkatkan UMKM. Perbedaannya adalah objek penelitiannya. Penelitian sebelumnya mengenai peran pembiayaan modal kerja terhadap peningkatan UMKM pada BMT Muhammadiyah BIMU Bandar Lampung, sedangkan penelitian ini mengenai peran PMD bank BTPN Syari'ah cabang Pare.

2. Peranan Perbankan Syari'ah Dalam Mendorong USAHA KECIL DAN MENENGAH Menurut Tinjauan Ekonomi Islam (Studi Kasus PT. Bank Muamalat Tbk Jln. Jend. Sudirman Pekanbaru),2011

Dalam penelitian ini menjelaskan bagaimana perbankan syari'ah sangatlah berperan dalam membantu sektor UMKM karena dengan adanya lembaga tersebut para UMKM dapat mengembangkan usaha miliknya. Persamaan dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama menggunakan perbankan syari'ah untuk dapat meningkatkan sektor UMKM. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah lokasi penelitian yang mana pada penelitian sebelumnya berlokasi di Pekanbaru sedangkan penelitian yang sekarang berada di Desa Gedangsewu Kecamatan Pare.

3. Penelitian yang di lakukan oleh Moch. Umar Fauzi "Peranan Pembiayaan Murabahah Dalam Meningkatkan Pendapatan Koperasi dan Nasabah. (Studi Kasus di Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah-KJKS Ar-Rahmah Kediri), 2010. Di sini menerangkan bahwa pembiayaan murabahah berperan bagi koperasi dan nasabah karena dapat meningkatkan pendapatan. Persamaan dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama ingin meningkatkan pendapatan masyarakat dan menggunakan akad murabahah. Perbedaannya adalah penelitian sebelumnya menggunakan peran pembiayaan murabahah dalam meningkatkan pendapatan koprasi dan nasabahnya, sedangkan

penelitian yang sekarang adalah peran PMD dalam meningkatkan Usaha mikro.